

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT

Oleh

Defalius Pramudya

defalius.18211166@student.ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Naskah Diterima : 05-12-2021

Naskah Diterbitkan : 10-03-2022

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. Oleh karena itu “untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada”.

Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dibuktikan oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dibentuknya sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UndangUndang KPK). Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. Oleh karena itu “untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan.

Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada”.

Kata Kunci ; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Korupsi; Bersama-sama; Berlanjut;

Abstract

Corruption is an act that can not only harm the state's finances but can also cause losses to the people's economy. Corruption is a phenomenon that threatens the country's economy, because through corruption the state has suffered a lot, especially in terms of state financial losses. Therefore, “to achieve the goals of national development and improve the welfare of the people, efforts to eradicate corruption must be increased and intensified. The spirit of eradicating corruption must be in line with and must not conflict with the provisions of existing laws and regulations.

One of the efforts to eradicate corruption in Indonesia has been proven by the government by enacting Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which was later changed to Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes and also the establishment of a Corruption Eradication Commission institution which was established based on Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (hereinafter referred to as the KPK Law). The legal status of this commission is expressly determined as a state institution which in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. The establishment of this commission aims to increase the efficiency and results of efforts to eradicate corruption that has been running since before.

Corruption is an act that can not only harm the state's finances but can also cause losses to the people's economy. Corruption is a phenomenon that threatens the country's economy, because through corruption the state has suffered a lot, especially in terms of state financial losses. Therefore, “to achieve the goals of national development and improve the welfare of the people, efforts to eradicate corruption must be increased and intensified. The spirit of eradicating corruption must be in line with and must not conflict with the provisions of existing laws and regulations.

Keywords ; Judge's consideration; Corruption Crimes; Together; Continuing;

I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistematis dan masif. Penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena terdistorsi dengan maraknya perilaku koruptif. Hal inilah yang menyebabkan kesejahteraan sulit terwujud di negeri yang dikenal gemah ripah loh jinawi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini. Kondisi ini sesungguhnya telah disadari oleh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sejak reformasi bergulir, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda prioritas. Bahkan hampir semua agenda reformasi, baik langsung maupun tidak langsung, ditujukan untuk meminimalisasi potensi korupsi.¹

Korupsi adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana tidak hanya di lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, namun korupsi dapat terjadi pada semua sisi kehidupan dan aktivitas masyarakat. Korupsi telah menjadi ciri penyelenggaraan birokrasi dan bisnis nasional. Korupsi bukanlah semata-mata atau bahkan terutama masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang saja. Kejadian-kejadian di Eropa dan Amerika Utara menunjukkan secara jelas bahwa tidak pada tempatnya negara-negara industri menggurui negara-negara sedang berkembang mengenai korupsi. Seperti halnya masalah korupsi di Italia, demokrasi dan pasar bebas bukanlah satu-satunya alat penangkal korupsi.²

Pemberantasan dan pembuktian terjadinya suatu tindak pidana korupsi tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Umumnya tindak pidana korupsi melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga secara

¹ Ikhwani Fahroji. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, hlm. 1.

² Jeremi Pompe. 2003. *Strategi Pemberantasan Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. hlm. 1

sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi itu dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.

Berdasarkan modus operandinya, tindak pidana korupsi tidak selamanya hanya melibatkan pelaku tunggal saja. Dalam prakteknya banyak kasus tindak pidana korupsi yang terbukti melibatkan beberapa pelaku yang saling ada keterkaitan dan kepentingan yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Disamping itu, suatu tindak pidana korupsi yang waktu pengungkapannya terkesan lama terdeteksi dan diatasi berdasarkan sistem hukum positif yang berlakumemungkinkan pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya melakukan atau terlibat dalam satu tindak pidana korupsi saja, melainkan hal tersebut berlangsung berulang kali secara berlanjut.³

Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dibuktikan oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dibentuknya sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UndangUndang KPK). Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya.⁴

Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang

³<http://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/19465330/18.modus.operandi.korupsi.di.daera> diakses pada tanggal 21 September 2021/10.00 WIB

⁴ Jimly Asshiddiqie. 2012. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 194.

tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya. Contohnya memakan gaji buta atau menggunakan bukan haknya sebagai pekerja Korupsi di lembaga peradilan Indonesia karenanya bisa dikatakan mulai nyata kelihatan sejak eksekutif bisa mengintervensi pengadilan untuk kepentingan-kepentingan politiknya.

Pentingnya penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa karena menyebabkan kerugian dan penderitaan diberbagai sektor, terlebih modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin bertambah dan beragam dizaman sekarang ini.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmursebagaiman diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. “Korupsi jugasemakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa”.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi

perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. Oleh karena itu “untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada”.

Seperti yang terjadi di kabupaten Lampung Tengah, tindak pidana korupsi *tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa*.

Dimana Terdakwa MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan”tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf a** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junctis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana **Dakwaan Kesatu Pertama dan** melakukan “*beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 B** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana **Dakwaan Kedua;**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk).**

II. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian. Menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut.

Korupsi adalah salah satu tindak pidana jika dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana korupsi ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa dan Negara serta melanggar hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Yani Mayasari, selaku Jaksa Di Kejaksaan Tinggi Lampung, beliau menjelaskan beberapa ciri-ciri korupsi secara umum antara lain sebagai berikut:

1. Umumnya tindak korupsi dilakukan secara berkelompok atau melibatkan lebih dari satu orang pelaku.
2. Pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi perbuatan korupsi tersebut.

3. Korupsi ini tidak hanya berlaku kalangan pegawai negeri dan anggota birokrasi saja. Namun korupsi juga dapat terjadi di organisasi dan perusahaan swasta.
4. Korupsi dapat berupa bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau pun wanita,
5. Korupsi memiliki beberapa bentuk yaitu dalam bentuk uang atau benda yang diberikan oleh pelaku tertentu untuk memperoleh keuntungan.
6. Setiap perbuatannya melanggar norma-norma, tugas dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat.
7. Dalam perusahaan swasta, umumnya korupsi dilakukan dengan pemberian uang yang bertujuan untuk memperoleh rahasia perusahaan.
8. Kegiatan korupsi umumnya dilandasi atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Alysyahendra, selaku penyidik pada Polda Lampung, Beliau menuturkan ada beberapa yang termasuk dalam faktor eksternal tersebut diantaranya:

1. **Faktor ekonomi**, adanya kebutuhan akan ekonomi yang lebih baik seringkali mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Misalnya gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja, mendorong seseorang melakukan korupsi.
2. **Faktor politik**, dunia politik sangat erat hubungannya dengan persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menduduki suatu posisi sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan koruptif.
3. **Faktor organisasi**, dalam organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota, tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, aturan yang tidak jelas, struktur organisasi tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas.
4. **Faktor hukum**, seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya, para pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan

istimewa di mata hukum, sedangkan masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini terjadi karena adanya praktik suap dan korupsi di lembaga hukum.

Bapak Efiyanto D, selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A menjelaskan cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi Mustafa terjerat kasus dugaan suap terhadap DPRD Lampung Tengah terkait pinjaman daerah untuk APBD tahun anggaran 2018. Sebelum dirinya ditangkap, pada tanggal 15 Februari pihak KPK telah mengamankan ajudan Mustafa. Lalu pada pukul 6 petang, Mustafa pun ikut diamankan. Mereka berdua diantar ke kantor KPK di Jakarta lewat jalur udara. Setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam, maka pada 16 Februari Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari. Ia juga mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPW NasDem Lampung. Tidak hanya itu, statusnya sebagai tersangka juga membuat nasibnya terancam dalam pemilihan gubernur Lampung pada Juni 2018. Awal kasus ini muncul melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2018. Saat itu KPK menangkap anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian berkembang dengan menjerat Mustafa sebagai pemberi suap. Mustafa menyuap para wakil rakyat itu untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman yang direncanakan Rp 300 miliar untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa menjalani persidangan hingga menghadapi putusan yang dibacakan pada Juli 2018. Mustafa terbukti bersalah menyuap anggota DPRD dan dijabloskan ke bui dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun. Waktu bergulir. Mustafa lagi-lagi menjadi tersangka KPK meski belum tuntas menjalani hukumannya itu. Kali ini KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar. Berdasarkan catatan penerimaan dan pengeluaran, uang senilai Rp 95 miliar tersebut diperoleh pada kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dan

dipergunakan untuk kepentingan MUS (Mustafa). Sebagian dari uang itu atau setidaknya menurut KPK sebesar Rp 12,5 miliar dialirkan Mustafa ke anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Uang yang disebut KPK diberikan untuk pengesahan APBD-P hingga APBD Kabupaten Lampung Tengah. KPK menetapkan Bupati Lamteng periode 2016-2021, Mustafa, sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait sejumlah pengadaan barang dan jasa atau proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Pemkab Lamteng tahun anggaran 2018 serta penerimaan-penerimaan lainnya (gratifikasi). Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10-20% dari nilai proyek. KPK menduga tersangka Mustafa menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp95 miliar dan yang bersangkutan tidak melaporkannya kepada Direktorat Gratifikasi KPK. Berdasarkan catatan penerimaan dan pengeluaran, uang sekitar Rp95 miliar tersebut diterima dalam rentang waktu bulan Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingan tersangka Mustafa. Adapun rincian penerimaan Mustafa yakni sebesar Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan dan Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan. Uang sekitar Rp95 miliar di antaranya Rp12,5 miliar dari pemilik PT Sorento Nusantara, Budi Winarto alias Awi dan dari pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. Uang itu kemudian diberikan Mustafa kepada Anggota DPRD Kabupaten Lamteng. KPK menetapkan Budi Winarto (BW) dan Simon Susilo (SS) sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap Bupati Lampung Tengah (Lamteng) periode 2016-2016, Mustafa (MUS).

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Efiyanto D, selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, beliau menuturkan Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, Hakim dalam

menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan yang lebih tinggi. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat di pidana.

Berdasarkan hasil bersama Bapak Efiyanto D, selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A mengatakan bahwa dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, Hakim terikat dengan Hukum Acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: PERTAMA, a. Kesatu, b. KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTAFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp17.140.997.000,00 (tujuh belas milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUSTAFA berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan public selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 SAMPAI DENGAN 285 (TERLAMPIR)
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Efiyanto D, selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, mengatakan bahwa dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, Hakim terikat dengan Hukum Acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar, Diduga atas arahan bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 juta. Sedangkan Rp 100 juta lainnya untuk menggenapkan jumlahnya berasal dari dana taktis.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus adalah Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2012. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Grafindo. Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Bambang Sutiyo, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Hartono, 2013, *Penegakan Hukum Pidana Korupsi dan Peradilan Tanpa Kehadiran Terdakwa*, Pustaka Magister, Semarang
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. Kedua. Kencana, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013. *Pengembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ikhwan Fahroji, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang.
- Jeremi Pompe, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan, Obor Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Kartini Kartono. 1992. *Patologi Sosial Jilid 1*. Rajawali Press, Jakarta.
- Klitgaard, dkk. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*, diterjemahkan oleh Masri Maris dari Corrupts Prevention, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- M. Lubis dan J.C. Scott. 1997. *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. 1997. *Bunga Rampai Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Tarsito, Bandung.
- Muladi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Roni Wiyanto. 2012. *asas-asas hukum pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.